

**MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI
KETATANEGARAAN ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

**CINDY APRILIA
NIM: 106190002**

Pembimbing:

**Dr. Sayuti, S. Ag., M.H
Iftitah Utami, M.Sy**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2023 M**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 24 Agustus 2023



Cindy Aprilia
NIM:106190002

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Pembimbing I : Dr. Sayuti Una S. Ag., M. H
Pembimbing II : Iftitah Utami, M. Sy
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
 JL. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko
 Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Agustus 2023

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah
 UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
 Di-
 Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Cindy Aprilia yang berjudul “ MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI KETATANEGARAAN ISLAM” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah, Kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


 Dr. Sayuti Una S. Ag., M. H
 NIP. 197201022000031005

Pembimbing II


 Iftitah Utami, M. Sy
 NIP.199102222020122013

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI KETATANEGARAAN ISLAM” telah diujikan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 24 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara.

Jambi, 24 Agustus 2023







Mengesahkan :

Dekan,



Dr. Sayuti Una, S. Ag, M. H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Syamsu Hadi J, M. HI</u>
NIP. 197407011999031004 | () |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani, M. M</u>
NIP. 197603262002121001 | () |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Sayuti Una, S. Ag, M. H</u>
NIP. 197201022000031005 | () |
| 4. Pembimbing II | : <u>Iftitah Utami, M. Sy</u>
NIP. 199102222020122013 | () |
| 5. Penguji I | : <u>Rasito, S. H., M. HuM</u>
NIP. 196503211998031003 | () |
| 6. Penguji II | : <u>Ananda Putri Rohima, MPA</u>
NIP. 199109282020122011 | () |

MOTTO

فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا اتَّجَعَلُ اَقَالُو ۗ خَلِيْفَةً الْاَرْضِ فِي جَاعِلٍ اِنِّي لِلْمَلِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَاذ تَعْلَمُوْنَ لَا مَا اَعْلَمُ اِنِّي قَالَ ۗ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ ۗ الدَّمَاءُ وَبَسْفِكَ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan *khalifah* di bumi. ”Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? ” Dia berfirman, “Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Qs. Al-Baqarah: 30).

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Nama : Cindy Aprilia

NIM : 106190002

Judul : Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia ditinjau dari Ketatanegaraan Islam.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang Dasar 1945 dan tinjauan ketatanegaraan Islam terhadap pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang Dasar 1945. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reaseach*). Hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi alasan dimasukkannya Pasal mengenai pemakzulan pada amandemen ketiga UUD 1945 adalah untuk memberi kepastian hukum mengenai pemakzulan, karena sebelum amandemen tidak ada peraturan yang terperinci yang mengatur tentang pemakzulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemakzulan Presiden menurut Hukum Tata Negara dan Hukum Islam pada hakikatnya sama, hanya penjelasannya saja yang sedikit berbeda, Pemakzulan merupakan pemanggilan untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk majelis dan didalam Islam dikenal dengan majelis *Syura'* (musyawarah). Mengenai mekanisme pemberhentian Kepala Negara, tidak dikemukakan secara detail juga tidak ada kesepakatan para fuqaha tentang siapa yang berwenang memberhentikannya. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hukum Islam tidak diatur secara detail bagaimana mekanisme pemakzulan Presiden, sementara dalam Hukum Tata Negara telah diatur dalam UUD 1945 dan UU MK No. 24 Tahun 2003. Dalam Islam apabila Presiden telah melakukan pelanggaran perjanjian kontrak sosial atau mengkhianati Negara, rakyat dapat mengakhiri kekuasaannya melalui kekerasan, peperangan bahkan dengan pembunuhan sekalipun. Sementara dalam Hukum Tata Negara , apabila Presiden yang dianggap sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka penurunan Presiden dari jabatannya dengan melalui proses hukum atau musyawarah yang telah diatur dalam UUD 194.

Kata Kunci : Mekanisme, Pemakzulan , Presiden.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai:

Ayahhanda Karyali dan Ibunda Ida Farida yang telah mendidik, mengasuh dan menyayangi anakanda dari kecil hingga dewasa dengan harapan agar kelak bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa, seterusnya dapat meraih cita-cita yang diimpikan.

Adik-adiku, Cintya Aprilia dan Aldy Affandy, semoga kitab isa mencapai semua mimpi dan harapan sehingga bisa memberikan limpahan kebahagiaan ntuk ayah dan ibu kita.

Terimakasih juga kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Sayuti Una dan Ibu Iftitah Utami atas segala bantuan dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih atas segalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu, tidak lupa iringan sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ni diberi judul “Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia ditinjau dari Ketatanegaraan Islam” . Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’adi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I,II, dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Bapak Abdul Razak S.HI., M.IS, dan Ibu Endah Karya Lestiyani S.I.P., M.I.P, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H dan Ibu Iftitah Utami, M.Sy, selaku pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemanfaatannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 24 Agustus 2023

Penulis,

Cindy Aprilia

NIM: 106190002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teori	5
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	11
F. Metode Penelitian	12
 BAB II PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Konstitusi.....	15
B. Ketatanegaraan Islam	18
C. Pemakzulan.....	26
D. Presiden dan Wakil Presiden	30
 BAB III MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI KETATANEGARAAN ISLAM	
A. Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945	35
B. Tinjauan Ketatanegaraan Islam Terhadap Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi
State Islamic University of Sunha Saifuddin Jambi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

CURRICULUM VITAE	65
-------------------------------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



DAFTAR SINGKATAN

SAW	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
SWT	= <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
UD	= Undang-undang Dasar
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
MA	= Mahkamah Agung
KY	= Komisi Yudisial
PERPPU	= Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jember
State Islamic University of Sunthana Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional, ketentuan mengenai pemakzulan diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan dasar dan sumber hukum di Indonesia.¹ Pemakzulan Presiden adalah proses pemberhentian yang dilakukan oleh parlemen.² Istilah pemakzulan tidak tertulis dalam konstitusi Indonesia. Didalam kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi baru disebutkan bahwa makzul adalah meletakkan jabatan, turun tahta. Menurut Jimly Asshiddiqie, pengertian pemakzulan merupakan serapan dari Bahasa Arab yang artinya diturunkan dari jabatan. Atau sama dengan istilah “*impeachment*” yang dikenal dalam konstitusi di Negara-negara barat. Kata *impeachment* dalam Bahasa Inggris to impeach yang berarti mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban.³ Proses pemakzulan harus senantiasa berdasarkan konstitusi sebagai menifestasi terhadap Negara berkedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Mekanisme atau proses pemakzulan haruslah dimulai dari pelaksanaan fungsi kontrol yang dilakukan melalui hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat.⁴ Faktor utama dari upaya pemakzulan presiden diawali dengan adanya tindakan kesalahan Presiden. Kemudian isu aspek hukum pemakzulan dengan dua isu utama yaitu pertama, harus ada alasan kuat Presiden secara personal

¹ Muhammad Bahrul Ulum, “Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945: Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, Vol.7. No. 4. Agustus 2010. Hlm.140

² Denny Indrayana, “*Negara antara ada dan tiada : Reformasi Hukum Ketatanegaraan*” (Jakarta: Kompas, 2008) hlm. 208

³ Jimly Asshiddiqie, “*Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*” 2004. (FH UII Press, Yogyakarta).

⁴ Widayati, “*Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Pemerintahan di Indonesia*”, 2020. (Semarang: Unissula Press)

terlibat dalam kesalahan tindakan. Kedua, kesalahan Presiden harus merupakan pelanggaran perilaku yang serius sebagaimana ditentukan konstitusi atau peraturan yang berlaku.⁵

Secara garis besar, dalam dunia hukum tata Negara terdapat dua model pemakzulan, yaitu *impeachment* dan *forum privilegium*. Konsep *impeachment* dalam sistem ketatanegaraan adalah mekanisme pemberhentian pejabat Negara karena melanggar pasal-pasal *impeachment*, yaitu penghianatan terhadap Negara, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya dan perbuatan tercela. *Forum privilegium* merupakan konsep pemberhentian pejabat tinggi Negara, termasuk Presiden melalui peradilan khusus (*special legal proceedings*), yaitu Presiden yang dianggap melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang dipercepat melalui jenjang pemeriksaan pengadilan konvensional dari tingkat bawah.

Dalam konsep ketatanegaraan Islam, *Khalifah* adalah kepala Negara pengganti Nabi didalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan *Khulafaur Rasyidin*.⁶ *Khalifah* dalam konsep ketatanegaraan Islam, menurut Al-Baqillani yaitu dalam proses kenegaraannya tidak jujur, berbuat bid'ah, tidak adil dan berbuat dosa, lemah fisik dan mental, kehilangan kebebasan karena ditawan oleh musuh. Perbuatan tersebut dapat

⁵ Abdullah, Abdul Ghani, "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Impeachment dalam Sistem Hukum Tata Negara" BPHN, Jakarta, 2005, hlm. 55-56

⁶ A Djazuli, *Fiqih Siyashah*, "Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah", Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2003), hlm. 91



menyebabkan *khalifah* diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala Negara.⁷

Ketatanegaraan Islam merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup filsafat, hukum, dogma, tradisi, sejarah, dan pemikiran tokoh.⁸

Pertentangan antara mekanisme pemakzulan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan hukum ketatanegaraan Islam yakni : *pertama*, Sumber hukum yang berbeda, salah satu perbedaan utama antara UUD 1945 dan ketatanegaraan Islam adalah sumber hukum yang digunakan. Mekanisme pemakzulan presiden dalam UUD 1945 didasarkan pada hukum positif dan konstitusional Negara, sementara hukum ketatanegaraan Islam didasarkan pada Al-Qur'an, hadist, dan ijma' (keepakatan para ulama'). Mekanisme pemakzulan presiden dalam UUD 1945 didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, dimana keputusan untuk menghapuskan pejabat publik harus didasarkan pada suara mayoritas dari anggota parlemen. Disisi lain, hukum ketatanegaraan Islam menganjurkan prinsip-prinsip syariah, dimana pemakzulan harus dilakukan sesuai dengan hukum islam dan keputusan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ditentukan oleh syariah. *Kedua*, persyaratan yang berbeda untuk pemakzulan, UUD 1945 memberikan persyaratan tertentu untuk pemakzulan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui proses pemakzulan yang melibatkan DPR dan MPR. Sedangkan dalam ketatanegaraan Islam, pemimpin harus bertindak sesuai dengan prinsip syariah dan keputusan mereka harus didasarkan pada keadilan. Apabila pemimpin tidak mematuhi prinsip-prinsip ini, maka mereka dianggap tidak memenuhi

⁷ Abdul Rahman, Zamakhsyari Baharuddin, "Impeachment Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam".

⁸ Ija suntana, "Pemikiran Ketatanegaraan Islam", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm.13





syarat untuk memimpin dan dapat dipecat atau digantikan. Oleh karena itu, pemakzulan dalam ketatanegaraan Islam tidak harus melalui proses pemakzulan, tetapi dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan diantaranya :

1. Bagaimana mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 ?
2. Bagaimana tinjauan ketatanegaraan islam terhadap mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang Dasar 1945 ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ketatanegaraan islam terhadap mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, dapat berkontribusi dalam menambah pemikiran baru bagi perkembangan hukum Islam Kelembagaan Negara, dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

2. Secara praktis, menambah pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat luas mengenai “Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditinjau dari Ketatanegaraan Islam”.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Menurut Hans Kelsen, dalam teori konstitusinya mengatakan bahwa konstitusi terbagi menjadi dua yaitu konstitusi dalam arti material dan konstitusi dalam arti formal. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah dibawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Sedangkan konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembentukan Undang-undang.⁹ Konstitusi merupakan norma tertinggi dalam sistem hukum suatu Negara, dan bahwa semua keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi.

Konsep utama dalam teori konstitusi adalah konsep “grundnorm” atau norma dasar. Norma dasar adalah norma yang memberikan keabsahan atau legitimasi bagi seluruh hukum dan peraturan disuatu negara. Norma dasar tidak dapat ditemukan dalam hukum positif, melainkan merupakan konstruksi

⁹ Hans kelsen, “*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*”, (Bandung: Nusa Media, 2010)



abstrak dari kesepakatan dasar atau kebiasaan sosial dalam masyarakat. Dalam pandangan Hans Kelsen, konstitusi harus menjadi instrumen untuk mengatur penggunaan kekuasaan oleh pemerintah, dan memastikan bahwa kekuasaan itu tidak disalahgunakan. Konstitusi harus memuat prinsip-prinsip dasar seperti pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, dan hak-hak politik, dan harus diterapkan secara objektif dan netral oleh lembaga-lembaga Negara.

2. Teori Ketatanegaraan Islam

Teori ketatanegaraan Islam merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diambil dari ajaran Islam untuk membentuk sistem Pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Prinsip utama dalam teori ini adalah keadilan, yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem Pemerintahan. Selain itu, teori ketatanegaraan Islam juga menekankan pada konsep kedaulatan Allah sebagai sumber utama hukum dan Pemerintahan. Hal ini berarti bahwa seluruh keputusan dalam Pemerintahan harus selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dalam teori ini, sistem Pemerintahan yang dianggap paling ideal adalah *khalifah*, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang *khalifah* (pemimpin) yang dipilih oleh rakyat dan bertanggungjawab kepada Allah. Secara umum *khalifah* dalam AL-Qur'an oleh para Ulama, diartikan sebagai pengganti dari penguasa sebelumnya untuk menguasai muka bumi.¹⁰ Jabatan *khalifah* dalam sebuah Pemerintahan Islam merupakan posisi tertinggi dalam memimpin umat Islam untuk dapat memberikan kebijakan, kesejahteraan, serta

¹⁰ J. Shuyuthi Pulungan, "Fiqh Siyasa: Sejarah dan Pemikiran" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 50-53



keadilan dalam masyarakat. *Khalifah* harus memimpin dengan adil dan menjaga kepentingan rakyat, serta memenuhi kewajiban-kewajiban Islam. Selain itu, teori ketatanegaraan Islam juga menekankan pada pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan Pemerintahan dan menolak adanya Pemerintahan yang otoriter dan tirani.

3. Teori Pemakzulan

Teori pemakzulan adalah proses hukum yang digunakan untuk mengadili dan menghapus pejabat pemerintahan yang telah melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum atau melanggar kewajiban konstitusional. Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemakzulan berasal dari kata makzul, yaitu meletakkan jabatan atau turun tahta. Sementara pemakzulan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan memakzulkan.¹¹ Pemakzulan dalam islam dapat diartikan didalam pengertian *al-khalla'* (pencopotan) yaitu mencabut, memecat, menyingkirkan. Ibnu Manzur mengatakan, kata pencopotan sama pengertiannya dengan mencabutnya, hanya saja didalam istilah pemecatan terkandung makna “penangguhan atau proses secara perlahan”.

Pemakzulan dalam *fiqih siyasah* adalah pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk mejelis, dan dalam Islam dikenal dengan bentuk *Masjelis Syuro* (Musyawarah). Maka dalam kaitannya

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 457



dengan warga Negara melahirkan atau menjadi dasar hak *mua'aradah* yaitu hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan penguasa yang menyimpang.¹²

Dengan demikian, istilah *al-khalla'* (pencopotan) ini erat kaitannya dengan *an-nakstu* (pelanggaran). Jadi istilah pelanggaran dan pemecatan terkandung pengertian "*tipu daya muslihat*". Dan didalam *syara'* atau hukum, istilah tersebut tidak diperkenankan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, *al-khalla'* (pencopotan) dapat dikatakan dengan pemecatan atau bisa disebut juga pemakzulan, namun didalam ketatanegaraan Indonesia lebih dikenal dengan sebutan pemeberhentian.¹³

4. Teori Presiden dan Wakil Presiden

Teori Presiden dan Wakil Presiden merujuk pada hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem Pemerintahan. Teori ini berkaitan dengan cara-cara dimana kekuasaan dan tanggung jawab dibagi antara dua posisi tersebut dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan. Dalam sistem Pemerintahan Presidensial, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara terpisah oleh rakyat dalam pemilihan umum. Kedua posisi ini memiliki kekuasaan yang sama dan independent, serta bertanggungjawab atas kebijakan dan keputusan Pemerintah. Dalam sistem Pemerintahan Presidensial ini kedudukan (Presiden) dan legislative (DPR) adalah sama kuat.¹⁴

¹² Ridwan, Fiqh Politik: "*Gagasan Harapan dan Kenyataan*", cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 310

¹³ Ismail, Yahya *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1995), hlm. 191-193

¹⁴ Moh. Mahfud M.D, "*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Press, 1993) hlm. 83



Undang-undang Dasar Tahun 1945 menganut sistem Presidensial, salah satu keuntungan dalam sistem Presidensial adalah bahwa dalam pemerintahan untuk jangka waktu yang ditentukan itu stabil, ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer dimana Pemerintahan relatif mudah untuk dijatuhkan. Kelemahan dari sistem Presidensial adalah bahwa apa yang ditetapkan sebagai tujuan Negara menurut eksekutif (Presiden) bisa berbeda dengan pendapat legislatif (DPR) hal inilah yang membuat perselisihan besar sehingga memicu dimulainya mekanisme pemakzulan.¹⁵ Dalam teori Presiden dan Wakil Presiden, tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam konstitusi. Biasanya, Presiden memiliki kekuasaan eksekutif, sedangkan Wakil Presiden memiliki peran simbolis dan mendukung Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Namun, dalam beberapa sistem Pemerintahan, Wakil Presiden juga dapat memiliki tanggung jawab khusus, seperti menjadi ketua senat atau menjabat sebagai Menteri. Selain itu, dalam situasi dimana Presiden tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya karena alasan kesehatan atau hal lainnya, Wakil Presiden dapat menggantikan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam teori Presiden dan Wakil Presiden, penting untuk memahami bahwa pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara dua posisi ini dapat berbeda-beda di berbagai Negara, tergantung pada konstitusi dan sistem Pemerintahan yang diadopsi.

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1976), hlm. 178-179



Dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden menduduki kekuasaan eksekutif dan merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan disuatu Negara, serta tidak bergantung kepada badan perwakilan rakyat. Secara teoritis, kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat dibandingkan kedudukan perdana Menteri dalam sistem pemerintahan parlementer dan merupakan hal yang wajar karna sistem presidensial dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang relative stabil dalam jangka waktu tertentu. Mengenai pertanggung jawaban antar lembaga, pemerintah tidak bertanggungjawab pada parlemen, yang dalam hal ini adalah DPR, karena posisi pemerintah dan parlemen adalah sejajar dalam sistem presidensial.

Di sistem presidensial Indonesia, lembaga eksekutif dan legislatif tidak dapat saling menjatuhkan, namun legislatif dapat mengajukan usulan dan menyerahkannya pada Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif yang berhak memeriksa perkara pemakzulan dan mmeberikan putusan yang bersifat *final and binding*. Pemakzulan sebagaimana diterapkan saat ini ditujukan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara-negara yang menganut sistem ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



E. Tinjauan Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Dalam buku yang berjudul “ *Pemakzulan Presiden di Indonesia* “ oleh Hamdan Zeolva (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) memaparkan secara rinci mengenai mekanisme dan pemakzulan Presiden di Indonesia sebelum dan pasca amandemen. Amandemen konstitusi, perbedaan pada pembahasan buku dan skripsi ini terletak pada pembahasan yang rinci tentang Pemakzulan Presiden di Indonesia. Pembahasan pemakzulan Indonesia terhadap Presiden dalam skripsi ini terbatas pada mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden.¹⁶

Buku berjudul “ *Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Pemerintahan di Indonesia* ” memaparkan isi terkait mekanisme dan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia secara rinci. Yang membedakan isi bahasan buku tersebut dengan skripsi ini terletak pada isi bahasan yang jelas tentang pemakzulan dan Wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan pada skripsi ini pembahasan tentang pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden memiliki batasan pada mekanisme pemakzulan presiden .¹⁷

Skripsi berjudul “ *Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan* ” yang ditulis oleh Frida Aprillia (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).¹⁸ Yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan skripsi yang diteliti terletak pada pembahasan yang mendetail terkait perbandingan dalam Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan.

¹⁶ Hamdan Zeolfa, “*Pemakzulan Presiden di Indonesia*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

¹⁷ Widayati, “*Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan sistem pemerintahan di Indonesia*”, Semarang: Unissula Press, 2020.

¹⁸ Frida Aprillia “ *Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan*”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018.



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menerapkan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), ialah penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku-buku, artikel, jurnal, disertasi, surat kabar, dan catatan maupun laporan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu.¹⁹ Penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji kajian. Penelitian kepustakaan, dengan data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, landasan hukum, serta opini ilmiah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan komparatif guna menggali dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini lebih mendalam.²⁰ Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang ditempuh dengan mengkaji semua peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Perbandingan hukum adalah suatu cara membandingkan suatu sistem hukum (*a legal system*) dan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya (kurang lebih sama dari sistem hukum) lainnya.

¹⁹ Susiadi AS, “*Metode Penelitian*”, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10

²⁰ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum*”, 2020. (Jambi: Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi) hlm.44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data utama yang diperlukan untuk penelitian, diperoleh langsung dari sumber atau lokasi objek penelitian, atau semua data penelitian yang diperoleh selama penelitian. Rujukan mengacu pada Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan dengan judul penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sumber data untuk penelitian hukum normatif hanya dari sumber data sekunder, sedangkan data yang diperlukan untuk penelitian empiris adalah data primer dan data sekunder, dan sumber datanya disesuaikan dengan instrumen data yang digunakan. Pengambilan sumber data sekunder pada penelitian ini menggunakan literatur berupa buku, jurnal, Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, namun teknik yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik dokumentasi.²¹ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui mana dokumen dipelajari untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Sementara dokumen mencatat peristiwa masa lalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya bersejarah dari seseorang. Dokumen tertulis seperti buku harian, biografi, cerita, sejarah hidup, kebijakan dan peraturan berdasarkan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, data diolah dan dianalisis secara cermat dan teliti untuk menemukan kebenaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan penelitian. Pengolahan data tersebut menggunakan metode analisis komparatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

²¹ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum", 2020. (Jambi: Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi) hlm. 53

BAB II

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Konstitusi

a. Konstitusi di Indonesia

Istilah konstitusi berasal dari Bahasa Perancis “*Consitutuer*” yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan istilah konstitusi maksudnya ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Menurut Hans Kelsen menguraikan tentang pengertian konstitusi yaitu konstitusi Negara, biasanya disebut sebagai “hukum fundamental” Negara adalah dasar tatanan hukum Nasional. Dari tinjauan teori politik, konsep konstitusi mencakup juga norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif tertinggi.

Konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi ketatanegaraan yang menentukan susunan kedudukan organ-organ Negara, mengatur hubungan antarorgan Negara dan mengatur hubungan organ-organ Negara tersebut dengan warga Negara.²² Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap sebagai corak umum materi konstitusi.

²² Jimly Asshiddiqie, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011, hlm. 17

b. Kepala Negara dalam Konstitusi

Di Indonesia, Kepala Negara diatur dalam Konstitusi atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saat ini, Kepala Negara Indonesia adalah Presiden, yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Peran dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara diatur dalam Pasal 4 UUD 1945, antara lain:

- a) Bertanggungjawab atas pelaksanaan UUD 1945.
- b) Menjadi komandan tertinggi atas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI).
- c) Mengeluarkan Peraturan Pemerintahan sebagai bentuk pelaksanaan UUD 1945.
- d) Mengajukan rancangan Undang-undang ke DPR untuk dibahas dan disahkan.
- e) Menetapkan peraturan Presiden untuk menjalankan tugas Pemerintahan.
- f) Menetapkan kebijakan Luar Negeri dan menjalin hubungan Internasional.
- g) Menyatakan keadaan perang dan menyetujui penandatanganan perjanjian Internasional
- h) Memberikan grasi, amnesti dan rehabilitasi kepada narapidana
- i) Menetapkan penghargaan dan tanda kehormatan Negara



Kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) didasarkan atas ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD RI 1945 yang menentukan bahwa “*Dalam hal ikhwal kegentian yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang*”. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, jika pada waktu DPR tidak dalam masa sidang, sementara Presiden perlu diadakan suatu peraturan yang seharusnya adalah Undang-undang.²³ Misalnya peraturan tersebut perubahan dari suatu Undang-undang atau materinya memuat ancaman hukum pidana sehingga harus dibuat dalam bentuk Undang-undang. Maka Presiden mempunyai kewenangan mengeluarkan Perppu.

Disamping itu, menurut pendapat Bagir Manan, kewenangan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) adalah kewenangan luar biasa dibidang perundang-undangan. Sedangkan kewenangan ikut membentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden merupakan kewenangan biasa. Pemaparan pendapat ahli dan pasal diatas memberikan penjelasan bahwa, Presiden perlu mengeluarkan suatu peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang agar keselamatan Negara dapat dijamin oleh Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah dalam keadaan genting dan memaksa mengharuskan Pemerintah untuk bertindak secara lekas dan tepat.

²³ Abdul Ghoffar, “*Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Dengan Delapan Negara Maju*”, Jakarta: Kencana, 2009.



Dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang besar bagi kelangsungan Pemerintahan.

2. Ketatanegaraan Islam

a. Pengertian Ketatanegaraan Islam

Ketatanegaraan Islam merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup filsafat, hukum, dogma, tradisi, sejarah, dan pemikiran tokoh. Ada empat pemaknaan ketatanegaraan Islam yang berkembang yaitu:

1. Sesuatu yang diyakini oleh umat Islam tentang Negara
2. Sesuatu yang ditafsirkan oleh umat Islam tentang Negara dari sumber ajaran mereka
3. Sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam dalam praktik bernegara
4. Sesuatu yang dikonsepsikan oleh umat Islam tentang Negara

Pemaknaan pertama menunjukkan bahwa ketatanegaraan Islam menyangkut keyakinan umat Islam dalam wilayah kekuasaan politik. Pemaknaan ini melahirkan kajian tentang teologi kekuasaan. Sebagai contoh, pemimpin harus beragama Islam dan harus dari kalangan laki-laki adalah pemikiran ketatanegaraan Islam, yang masuk pada dimensi yang diyakini oleh umat Islam tentang sistem ketatanegaraan. Pemaknaan kedua memberikan pengertian bahwa ketatanegaraan Islam merupakan sejumlah tafsiran umat Islam terhadap teks-teks dalil, baik Al-Qur'an atau Al-Hadist, yang dianggap sebagai sumber dan aturan kekuasaan politik. Pemaknaan ini melahirkan kajian sumber otentik mengenai tata atur ketatanegaraan.



Apa yang ditafsirkan umat Islam dari ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist merupakan doktrin politik yang menjadi landasan mereka dalam berpersepsi dan beraktivitas diranah kenegaraan.

Pemaknaan ketiga menunjukkan bahwa ketatanegaraan Islam merupakan sikap dan tindakan umat Islam, baik masa lampau maupun sekarang, dalam kegiatan bernegara. Pemaknaan ini melahirkan kajian tentang, sejarah kekuasaan umat Islam dan praktiknya dalam dunia kontemporer. Apa saja yang dilakukan oleh umat Islam dalam hal bernegara diidentifikasi sebagai ketatanegaraan Islam.²⁴ Ketatanegaraan Islam adalah dimensi sejarah dan tradisi politik suatu masyarakat yang mengidentifikasi diri dengan identitas Islam. Pemaknaan keempat menunjukkan bahwa ketatanegaraan Islam adalah sejumlah pemikiran dan analisis tokoh-tokoh Islam otoritatif mengenai Negara dan hal-hal yang terkait dengannya. Pemaknaan ini melahirkan kajian pemikiran tokoh, seperti pemikiran politik Ibn Sina, Ibn Khaldun, dan lain-lain. Apa saja yang dilontarkan oleh para tokoh Islam mengenai Negara, dan hal-hal yang terkait dengannya, teridentifikasi sebagai ketatanegaraan Islam.

b. Sistem Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam konsep Al-Qur'an disebutkandengan istilah imamah, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur'an mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kedzaliman, dan tidak pernah

²⁴ Juhaya S. Praja, "Pemikiran Politik Islam", Bandung: Pustaka Setia, 2010.



melakukan kedzaliman dalam segala tingkat kedzaliman: kedzaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kedzaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya. Konsep kepemimpinan Islam adalah konsep yang dimiliki oleh ajaran Islam dalam memandang kepemimpinan, kepemimpinan dalam Islam memandang dan mencakup beberapa aspek: a) Aspek pengaruh, dalam ajaran Islam pemimpin yang tidak memiliki pengaruh akan menyebabkan hilangnya kepercayaan umat pada pemimpin tersebut. Bisa menjadi contoh yakni Khalifah Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Tholib. b) Aspek kerohanian, selain sebagai pemimpin umat, seorang pemimpin juga memiliki kedudukan sebagai pemimpin agama, hal demikian ini bisa ditunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang pemimpin rakyat dilain sisi beliau juga seorang pemimpin Agama. c) Aspek karakteristik, yaitu aspek yang digunakan untuk menilai kepemimpinan seseorang, meliputi karakter pemimpin baik maupun buruk.

Hasan Al-Banna mengemukakan bahwa Pemerintahan Islam merupakan pemerintahan yang terdiri dari pejabat yang beragama Islam dengan tetap melaksanakan kewajiban dan hukum-hukum Agama Islam dan menjauhi kemaksiatan yang dilarang Agama.²⁵ Sistem Pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam

²⁵ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, "Fiqh Politik Hasan Al-Banna" (Terj. Odie al-faeda, Solo: Media Insani, 2003), hlm. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

pernah mempraktekkan beberapa sistem Pemerintahan yang meliputi sistem Pemerintahan *Khalifah* (*Khalifah* berdasarkan syura, monarki, imamah dan demokrasi).

c. Syarat-syarat pemimpin dalam Islam

Kepemimpinan setelah Rasulullah SAW ini, merupakan pemimpin yang harus memiliki kualitas spiritual yang tinggi. Terbebas dari segala bentuk dosa, memiliki pengetahuan yang sesuai dengan realitas, tidak terjebak dan menjauhi kenikmatan dunia, serta harus memiliki sifat adil. Menurut Ibn Abi Rabbi, seseorang dapat diangkat menjadi seorang pemimpin jika memenuhi enam kriteria *Pertama*, dia harus merupakan keturunan Raja dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan Raja sebelumnya. *Kedua*, seseorang yang mempunyai aspirasi yang luhur. *Ketiga*, harus memiliki pandangan yang mantap dan kokoh. Keempat, harus memiliki ketahanan yang kuat manakala mendapatkan kesulitan. *Kelima*, harus memiliki kekayaan yang banyak. *Keenam*, harus memiliki pembantu-pembantu yang setia.²⁶ Sangat menarik tentang apa yang dikemukakan diatas, dalam konteks kekinian. Syarat pertama misalnya, bahwa seorang dapat memimpin suatu Negara bila memiliki garis keturunan Raja.

Ini dalam bahasa sekarang dapat diartikan sebagai politik atau kepemimpinan dinasti. Secara genetic memang manusia mewarisi gen orang tuanya, artinya keturunan Raja atau pemimpin mungkin mempunyai

²⁶ Sadjali, Munawir, "Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran", Cet. V Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 48



gen kepemimpinan yang menurun dari orang tuanya. Akan tetapi, bila hal ini diberlakukan secara seporadis akan menutup pintu bagi seseorang yang memang tidak memiliki gen kepemimpinan, bukan keturunan Raja, akan tetapi justru diberikan anugerah oleh Allah memiliki jiwa kepemimpinna, atau seseorang yang karena Pendidikan dan pengalaman menjelma menjadi seseorang yang memiliki bakat untuk memimpin. Namun, dapat dimaklumi pada masa dahulu, kepemimpinan suatu Negara selalu dilakukan secara turun temurun mengikuti garis darah.

Selain itu, Syarat kelima dari Ibnu Abi Rabbi, bahwa seseorang yang akan menjadi pemimpin diharuskan memiliki kekayaan yang banyak. Secara positif dapat dikatakan bahwa jangan menjadikan suatu jabatan sebagai sarana untuk memperkaya diri dengan korupsi, karena sesungguhnya memimpin adalah bagaimana menjadi masyarakat yang dipimpinya menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri untuk menciptakan Negara yang aman sejahtera. Sehingga pemimpin yang sudah kaya idealnya tidak lagi memikirkan bagaimana menjadi kaya, akan tetapi mereka akan berpikir bagaimana menjadikan masyarakatnya sejahtera dan Negeranya maju, aman, damai dan bermartabat.

d. Mekanisme memilih pemimpin dalam Islam

Pemimpin adalah orang yang wajib tunduk dan patuh kepada pemerintahnya semasa ia menjadi kepala atau ketua dari suatu lembaga yang dipimpinya. Mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin dalam Islam, terutama pada sejarah awal perpolitikan berbeda-beda polanya.



Seperti halnya Rasulullah menjadi pemimpin melalui kesepakatan yang alami. Hal ini berbeda pada masa wafatnya Rasulullah, yaitu pada masa Khulafa Al Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa ini mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin dilakukan melalui beberapa cara:

- 1) Pada masa Abu Bakar, pengangkatan sebagai *Khalifah* (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pengangkatan langsung aklamasi dan pembai'atan dengan berlandaskan kesepakatan akan keutamaan beliau.
- 2) Pada masa Umar Bin Khattab, pengangkatan sebagai *Khalifah* (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pemberian wasiat oleh Abu Bakar R.A, tetapi terlebih dahulu dilakukan pertimbangan dan musyawarah akan calon *Khalifah* yang akan diberikan wasiat.
- 3) Pada masa Utsman Bin Affan, pemilihan *Khalifah* (pemimpin) melalui musyawarah melalui mekanisme pemilihan oleh Majelis Perwakilan atau Dewan Perwakilan yang terdiri dari 6 (enam) anggota yang ditetapkan *Khalifah* Umar, yang memilih calon *Khalifah* (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pembai'atan karena revolusi (pemebrontakan bersenjata), hal ini dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- 4) Sedangkan pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, pengangkatan sebagai *Khalifah* (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme peralihan kekuasaan, Muawiyah bin Abu Sufyan



menjadi *Khalifah* menggantikan Ali Bin Abi Thalib melalui perebutan kekuasaan.

Melihat paparan diatas, yang mirip dengan demokrasi Indonesia adalah masa Khalifah Utsman Bin Affan, karena didalam institusi terdapat lembaga perwakilan rakyat, yaitu Majelis Perwakilan dan Dewan Perwakilan. Selain itu, penentuan pemimpin lebih demokratis karena adanya musyawarah, yang diidentikan dengan demokrasi dalam pemilu secara demokratis di Indonesia.²⁷

e. Hukum Dalam Negara

Dalam kajian teologi politik Islam, hukum yang berlaku dalam Negara merupakan hukum syariat. Secara oprasional, sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para pembuat aturan kenegaraan dan kemasyarakatan bertanggungjawab secara teologis untuk mengacu pada dua sumber tersebut. Hukum dalam Negara bukan berasal dari masyarakat, melainkan berasal dari Tuhan, sehingga mereka tidak dapat mempengaruhinya. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mesti menaati hukum. Sebab, ketaatan pada hukum adalah ketaatan kepada Tuhan, sebaliknya menentang hukum adalah menentang Tuhan. Melalui konsep teologi ini, hukum akan ditaati sebagai pegangan masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang luhur dan mesti dihormati. Ketika hukum diketahui sebagai produk manusia, yang muncul adalah sebuah persepsi bahwa manusia selalu berbuat berdasarkan kepentingan

²⁷ Abdul Rohman, "Bagaimana Konsep Pemilihan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia dan Islam" *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Vol. 13 No. 2 Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pribadinya. Oleh karena itu, hukum yang dibuat manusia tidak layak untuk ditaati. Negara yang berhasil meyakinkan bahwa hukum yang dijalankannya adalah hukum Tuhan, akan mendapatkan ketaatan dari warganya dan supremasi hukum akan tegak secara kokoh. Negara tidak harus susah payah menegakkan hukum dengan pembangunan sistem sanksi yang bersifat refresif. Berdasarkan teologi politik hukum, ketaatan pada hukum Negara adalah ketaatan pada teks hukum, bukan pada sanksi yang muncul berikutnya. Oleh sebab itu secara teologis, ketaatan dan pelanggaran hukum menyangkut sebuah sakralitas dan akibat akhirat.

Ketika secara teks hukum diyakini sebagai sesuatu yang wajib ditaati, Negara hanya terbebani membangun teks hukum, tidak harus membangun sistem sanksi. Suatu Negara yang tidak berhasil membentuk keyakinan masyarakat bahwa hukum yang berlaku adalah hukum suci akan terbebani dengan tiga hal, yaitu (1) pembentukan petugas hukum yang berwibawa dan ditaati beserta beban-beban yang ditanggungnya, (2) pembentukan petugas keamanan yang kuat dan ditakuti beserta beban-beban yang mengikutinya, (3) penyelenggaraan praktik penegakan hukum yang birokratis dan hierarkis. Apabila ketiga hal ini tidak dapat dilaksanakan, Negara akan gagal membangun sistem hukumnya.

Pada mulanya, dalam tata hukum Islam tidak dikenal sanksi yang terukur. Sanksi sebuah perbuatan individu bersifat misteri, seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

akan terkena kutukan Tuhan dan siksa akhirat. Sistem sanksi yang tidak terukur ini memiliki efektivitas bagi masyarakat tradisional. Ketika tingkat nalar masyarakat mengalami perkembangan, sanksi hukum dilakukan dalam bentuk hukuman yang terukur dan bersifat materil. Oleh sebab itu, sanksi fisik untuk suatu pelanggaran hukum mulai diberlakukan, seperti hukuman bagi para pemabuk, pelaku zina, pencurian dan lain-lain.²⁸

3. Pemakzulan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata makzul: berhenti memegang jabatan, turun tahta. Memakzulkan: menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan, meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja, berhenti sebagai raja. UUD 1945 tidak menggunakan kata makzul, pemakzulan atau memakzulkan tetapi istilah: diberhentikan, pemberhentian, sebagaimana termaktub pada pasal 7A dan 7B UUD 1945. Peristilahan “Pemakzulan” lebih diterima akademisi karena lebih mewakili arti sebenarnya dibandingkan dengan istilah pemberhentian. Hal tersebut dinyatakan oleh Hamdan Zoelva bahwa: Istilah pemakzulan sebagai istilah hukum dan akademik lebih mewakili makna yang dikehendaki disbanding istilah pemberhentian.

Jadi, pemakzulan Presiden adalah proses pemecatan, penyingkiran atau penuruan seseorang Presiden dari kursi tahta atau jabatannya. Sedangkan pemberhentian mengandung makna yang lebih luas seperti: proses, cara, perbuatan memberhentikan atau tempat berhenti. Proses “pemberhentian

²⁸ Ija Sutana, “Pemikiran Ketatanegaraan Islam”, hlm. 24



Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya” di Republik Indonesia menghadirkan mekanisme ikut sertanya Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (atas dasar dukungan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat) . Meskipun demikian, dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, maka proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib dibacakan paling lama 90 hari setelah permohonan DPR dicatat dalam buku registrasi perkara.

Dalih bahwa penetapan batas minimal yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk memperkuat sistem Presidensial tak bisa diterima. UUD 1945 sudah banyak memberi penguatan sehingga, jika Dewan mengajukan pemakzulan, prosesnya pun tidak mudah. Setelah menjadi usulan DPR, misalnya usulan itu harus lolos di Mahkamah Konstitusi.²⁹ Usulan itu masih harus dibawa ke rapat paripurna MPR. Disini syarat kourum dan persetujuan anggota MPR lebih berat, meski persentasenya tetap lebih rendah dari syarat pengajuan hak menyatakan pendapat dalam UU No. 27. Menurut Pasal 7B ayat 7 UUD 195, keputusan MPR atas usul pemakzulan oleh DPR harus diambil dalam rapat

²⁹ Herman Bstiaji Prayitno, Pemakzulan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Tinjau dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “*Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika masalah hukum dan keadilan*” Vol. 10. No. 2 Oktober 2018



paripurna MPR yang dihadiri sekurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui dua pertiga yang hadir.

a) Sejarah pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Indonesia adalah Negara demokrasi yang pernah mengalami berbagai pemakzulan terhadap Presidennya baik langsung maupun tidak langsung, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemakzulan Presiden Pertama yakni Soekarno pada tahun 1966, dimulai dengan pemaksaan untuk memberikan pidato pertanggungjawaban ditengah masa jabatannya. Sidang istimewa yang diketuai Jenderal Abdul Haris Nasution menolak pidato pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul “Nawaksara”, kemudian MPR melakukan pemakzulan terhadap Presiden Soekarno.³⁰
- 2) Pemakzulan Presiden ke yakni Abdurrahman Wahid tahun 2002, dimana ditengah-tengah masa jabatannya Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR, MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dengan dalih bersikap tidak pantas sebagai pemimpin dan melakukan banyak pelanggaran.³¹

³⁰ Munir Fuady, “Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)”, cet. ke-1, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 157.



b) Faktor-faktor yang dapat menimbulkan pemakzulan

Pasal 7A UUD 1945 sebagai alasan pembena yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan pemakzulan seorang pemimpin Negara atas MPR dengan dugaan DPR, diantaranya adalah:

1. Seorang Kepala Negara yang telah menyalahi aturan hukum. Diantaranya ialah melakukan tindakan tercela dan melakukan pelanggaran yang termasuk dalam pidana berat seperti korupsi serta penghianatan terhadap amanah Negara.³²
2. Seorang Kepala Negara sudah ingkar terhadap sumpah jabatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin Negara, telah melakukan kesalahan hukum ketatanegaraan dan administrasi Negara atau tidak lagi mengindahkan peringatan dari lembaga legislatif (DPR). Apabila telah memenuhi salah satu faktor tersebut, maka seorang Kepala Negara dapat dilakukan pemakzulan sebagaimana ketentuan Undang-undang Dasar.
3. Kepala Negara dapat diberhentikan dengan sebab tidak lagi berpedoman pada aturan hukum yang berlaku serta Undang-undang Dasar Negara dengan sebaliknya. Tahapan untuk menurunkan seorang Kepala Negara harus bersifat obyektif, mendasar dan prosedur yang digunakan wajib bersifat hukum pula.³³

³² Soimin, "Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2009.

³³ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Jilid I, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



4.

Presiden dan Wakil Presiden

Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan sistem Pemerintahan Presidensil adalah sebagai kepala Negara dan sekaligus kepala Pemerintahan. Presiden Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 memegang kekuasaan Pemerinthan Negara menurut Undang-undang dasar, artinya bahwa Presiden dalam hal ini adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara. Undang-undang Dasar 1945 setelah perubahan tidak lagi memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah melantik pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pemilihan Presiden dan WakPresiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden dipilih bersamaan dalam satu pasangan, tidak sebagaimana pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilakukan secara terpisah.

Hal ini sejalan dengan salah satu kesepakatan dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam melakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945 yaitu untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem pemerintahan presidensil, maka Presiden dan Wakil Presiden haruslah memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi yang kuat itu hanya bisa diperoleh jika Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Perubahan yang semula dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat juga didasarkan pada pemikiran untuk memanasifestasikan paham kedaulatan rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Disamping itu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih mempunyai legitimasi yang kuat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 22 E ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.

Presiden dan Wakil Presiden merujuk pada hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem Pemerintahan. Teori ini berkaitan dengan cara-cara dimana kekuasaan dan tanggungjawab dibagi antara dua posisi tersebut dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan. Kedua posisi ini memiliki kekuasaan yang sama dan independent, serta bertanggungjawab atas kebijakan dan keputusan pemerintah. Dalam sistem Pemerintahan Presidensial ini kedudukan Presiden dan legislative (DPR) adalah sama kuat.³⁴ Undang-undang Dasar Tahun 1945 menganut sistem Pemerintahan Presidensial, salah satu keuntungan dalam sistem Presidensial adalah bahwa dalam Pemerintahan untuk jangka waktu yang ditentukan itu stabil, ini berbeda dengan sistem Pemerintahan parlementer dimana Pemerintahan relatif mudah untuk dijatuhkan. Kelemahan dari sistem Presidensial adalah bahwa apa yang ditetapkan sebagai tujuan Negara menurut eksekutif (Presiden) bisa berbeda

³⁴ Moh. Mahfud M.D., “Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1993, hlm. 83



dengan pendapat legislatif (DPR) hal inilah yang membuat perselisihan besar sehingga memicu dimulainya mekanisme pemakzulan.³⁵

Dalam teori Presiden dan Wakil Presiden, tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam konstitusi. Biasanya, Presiden memiliki kekuasaan eksekutif, sedangkan Wakil Presiden memiliki peran simbolis yang mendukung Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, dalam situasi dimana Presiden tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya karena alasan Kesehatan atau hal lainnya. Penting untuk memahami bahwa pembagian kekuasaan dan tanggungjawab antara dua posisi ini dapat berbeda-beda diberbagai Negara, tergantung pada konstitusi dan sistem Pemerintahan yang diadopsi.

Dalam pasal 7 A diatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi:” Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Ketentuan dalam UUD 1945 yang sudah mengalami perubahan mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih jelas dan tegas, artinya bahawa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya untuk dua kali masa jabatan.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 memang memberikan kewenangan kepada Wakil Presiden yang relatif kecil atau dapat dikatakan dalam porsi yang kecil dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan kepada Presiden. Secara Global tugas dan wewenang Wakil Presiden adalah:

³⁵ Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1976, hlm. 178-179.



1. Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya.
2. Menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan.
3. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat.
4. Melakukan pengawasan operational pembangunan, dengan bantuan departemen-deoartemen, lembaga-lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau departemen pengawasan dari lembaga non departemmen yang bersangkutan.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan penjelasannya tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban Wakil Presiden. Penjelasan UUD 1945 menegaskan dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah ditangan Presiden, penegasan tersebut terlihat bahwa kekuasaan Pemerintahan Negara yang mengendalikan adalah Presiden, maka tanggungjawab otomatis juga ditangan Presiden. Sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi dalam masalah pertanggungjawaban Presiden dan masalah kedudukan Wakil Presiden.³⁶ Sementara Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden atas dasar merupakan pembantu Presiden, sehingga beban pertanggungjawaban Presiden menjadi bertambah berat, karena sekain harus mempertanggungjawabkan setiap kebijaksanaannya, juga harus

³⁶ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, "*Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*", Jakarta: Gramedia, 1978, hlm. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

memikul tanggung jawab (tindakan) Wakil Presiden. Dalam berbagai kesempatan dimana Presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka Wakil Presiden dapat bertindak sebagai pengganti Presiden. Sementara itu dalam berbagai kesempatan yang lain Wakil Presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi Presiden dalam melakukan kewajibannya.

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM HEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

BAB III

MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI KETATANEGARAAN ISLAM

A. Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945

1. Sistem Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-undang Dasar 1945

Pada era sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945, belum adanya aturan yang jelas untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden ditengah masa jabatannya. Implikasinya pada proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan kesepakatan politik tanpa adanya kejelasan pada status hukum Pada proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden pada saat itu senantiasa tergantung pada konfigurasi politik sehingga Presiden dengan sangat amat mudah diberhentikan oleh Parlemen ketika Presiden tidak mempunyai banyak pendukung di Parlemen.

Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Mechane” yang artinya sebuah instrument, perangkat, bahan dan peralatan. Kata “Merchos” yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi. Menurut Moenir menyatakan bahwa “Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.

Dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, telah terjadi dua kali pemakzulan Presiden yaitu Presiden Soekarno dan pada tahun 1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid pada Tahun 2002.³⁷ Pasca Amendemen Undang-undang Dasar tahun 1945 mengatur mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ketika ditengah-tengah masyarakat. Setidaknya dalam pengaturan tentang pemakzulan ini sebagai agenda untuk disempurnakan Undang-undang Dasar 1945 sebelum Amendemen atas pemberhentian Presiden yang sarat akan dengan kepentingan politik. Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amendemen mengatur bahwa sebelum Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan, terlebih dahulu harus dibawa kepada Mahkamah Konstitusi dalam upaya penegakan hukum dan verifikasi keputusan politik di Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden .³⁸ Berkaitan dengan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, yaitu tindak pidana terhadap keamanan Negara yang telah diatur dalam Undang-undang. Berkaitan dengan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, yaitu tindak pidana terhadap keamanan Negara yang telah diatur di dalam

³⁷ Abdul Mukkthie Fadjar, "*Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*" (Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media), 2006, Hlm 233

³⁸ Pasal 7A Undang-undang



Undang-undang. Meskipun didalam kitab Undang-undang hukum pidana tidak mengenal pembagian jenis kejahatan, baik itu kejahatan terhadap keamanan Negara didalam Negeri maupun di luar Negeri.³⁹

Selanjutnya, pelanggaran hukum berupa tindak pidana berat lainnya yaitu salah satunya tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan tentang mengenai perbuatan tercela, baik dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak ada batasan yang tegas dalam istilah ini. Berkenan dengan tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana didalam Pasal 6 ayat.. Undang-undang Dasar 1945, yaitu calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Apabila dalam suatu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat atas jabatannya,, maka dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada masa sesudah perubahan Undang-undang Dasar 1945, mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan tentang mengenai mekanisme prosedur

³⁹ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, hlm. 53



pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya tersebut terdapat pada Pasal 7A dan 7B.

1) Pasal 7A

Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas dasar usulan Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melaksanakan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁰

2) Pasal 7B

- i. Usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan sebelumnya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwasannya Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan atau berbuat pelanggaran hukum berupa penghianatan Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

⁴⁰ Pasal 7A dan 7B Undang-undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

- ii. Pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut ataupun sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai pengawasan DPR.
- iii. Pengajuan permintaan usulan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan sekurang-kurangnya berjumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya berjumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR.
- iv. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap DPR paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- v. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela serta tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- vi. Majelis Permusyawaratan Rakyat diharuskan melaksanakan sidang untuk memutuskan usulan Dewan Perwakilan Rakyat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaimana dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

tercatat paling lama 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usulan.

- vii. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disepakati oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan Wakil Presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan sidang paripurna kemudian meneruskan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya ataupun perbuatan tercela.

2. Kewenangan Lembaga Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah lembaga yang menduduki kekuasaan legislatif di Indonesia. Dalam menjalankan Pemerintahan, DPR mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang diatur secara jelas dan mendetail dalam UUD NKRI



1945 dan peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berbicara mengenai kedudukan DPR sebelum amandemen UUD NKRI 1945, kedudukan DPR terbilang sangat lemah dikarenakan fungsi legislasi masih dipegang oleh lembaga eksekutif (Presiden). Namun, setelah amandemen UUD 1945, fungsi legislasi jatuh ke tangan DPR yang lantas menjadikannya lembaga Negara yang kokoh dan berkedudukan sangat kuat. Sebagai lembaga legislasi, DPR merupakan sarana atau wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui pembentukan Undang-undang sebagai bagian dari peraturan Perundang-undangan yang berkepentingan langsung dengan ketertiban dan kesejahteraan rakyat.

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai 3 fungsi pokok dalam menjalankan tugasnya. Tiga fungsi itu yakni:

- a) Fungsi Legislasi, membuat Undang-undang bersama dengan Presiden yang nantinya akan disetujui bersama.
- b) Fungsi Anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan Presiden tanpa membutuhkan persetujuan DPD.



- c) Fungsi Pengawasan, mengawasi kebijakan Pemerintah (Presiden) akan pelaksanaan UUD NKRI 1945, Undang-undang dan RAPBN.

Melalui fungsi pengawasan itulah, DPR mengawasi kerja Presiden dan mempunyai hak untuk mengusulkan pemakzulan seorang Presiden bila dalam masa jabatannya Presiden melakukan satu atau serangkaian pelanggaran yang termaktub dalam Pasal 7A UUD 1945 yang dapat menjatuhkannya dari kursi kekuasaan eksekutif. Dalam mengajukan usulan tersebut, DPR juga mempertimbangkan bukti yang konkrit dan otentik sebelum diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kedua dalam proses pemakzulan di Indonesia. Melalui rapat paripurna, usulan tersebut harus dibicarakan dan harus mendapat 2/3 suara anggota yang hadir disidang tersebut dari total 2/3 anggota DPR. Dari rapat ini dapat kita simpulkan bahwa peranan DPR dalam mekanisme pemakzulan Presiden di Indonesia sangatlah penting, ditandai dengan partisipasi anggota DPR dalam rapat paripurna yang dapat menentukan apakah Presiden tersebut memang benar melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Presiden.

b. **Mahkamah Konstitusi (MK)**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan independent yang dibentuk Pasca Amandemen ketiga UUD 1945 yang berwenang untuk mengadili perkara konstitusi. Dasar hukum eksistensi



Mahkamah Konstitusi yang mencakup tugas, fungsi dan wewenang terdapat dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga peradilan, putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tidak dapat diganggu gugat maupun diubah melalui upaya hukum dalam bentuk apapun.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Mahkamah Konstitusi pertama yang dibentuk pada abad 21. Jika dilihat dari cakupan Negara-negara di dunia, hingga saat ini hanya terdapat 78 Negara dengan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri, sementara yang lainnya tidak mengenal lembaga Konstitusi yang berdiri sendiri. Selain Indonesia, beberapa Negara seperti Filipina, Jerman dan Korea Selatan mempunyai Mahkamah Konstitusi yang cukup dikenal dengan kredibilitas yang baik.⁴¹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sering kali disorot adalah kewenangannya untuk melaksanakan uji materil Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, yang biasa disebut dengan *Judicial Review*. Dalam *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi bukan hanya menguji sisi materil atau isi dari suatu Undang-undang, melainkan juga aspek formil atau pelaksanaannya. Dalam menangani kasus-kasus hukum, Mahkamah Konstitusi tidak selalu menangani

⁴¹ Salman Manggalatung, "Desain Kelembagaan Negara", hlm. 123



kasus atau perkara terkait Konstitusi dan berhak untuk menangani kasus-kasus mengenai sengketa antar lembaga Negara.⁴²

Hal ini membedakan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum amandemen UUD 1945 adalah pembagian Mahkamah Agung (MA) sebelum diamandemennya UUD 1945 berwenang menguji Undang-undang. Setelah Amandemen, diadakan lembaga Negara baru sebagai bentuk pengkhususan, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertugas sebagai penguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Sementara Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga yang bertugas mengawasi pengadilan dan hakim di Indonesia.⁴³

Berdasarkan Pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berhak memberikan keputusan hukum atas usulan DPR terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, pembubaran partai politik dan pembatalan hasil pemilu. Selain lembaga hukum, wewenang-wewenang tersebut juga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga politik.⁴⁴ Bila dikatakan dalam Undang-undang bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding, hal itu tidak berlaku terhadap pemakzulan Presiden. Mahkamah Konstitusi tidak berhak untuk memberikan keputusan final terhadap perkara tersebut.

⁴² Eko Prasajo, " Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik Indonesia", *Jurnal Jember*, Tahun III, edisi 11, hlm. 29-30

⁴³ Patrialis Akbar, "*Lembaga-lembaga Negara Indonesia Menurut UUD NKRI 1945*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 34

⁴⁴ Eko Prasajo, *Mahkamah Konstitusi*,... Hlm.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pengambilan keputusan tetap ada ditangan MPR sebagai satu-satunya lembaga yang berhak melantik dan memberhentikan Presiden. Seperti yang sudah diamanatkan Konstitusi dan Undang-undang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pemakzulan presiden, yang berarti Mahkamah Konstitusi berada di posisi tengah dalam mekanisme pemakzulan Presiden di Indonesia.⁴⁵

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tinggi Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. MPR terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua MPR serta anggota yang disaring dari anggota DPR dan anggota DPD melalui pemilihan umum. Lembaga ini mempunyai peran penting dalam menjalankan Pemerintahan, khususnya dibidang legislatif. Sebelum Amandemen UUD 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara, yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Presiden, terlebih lagi dapat memberhentikan Presiden karena alasan politik. Namun, kewenangannya tersebut dihilangkan dan kedudukan MPR pun berubah menjadi lembaga tertinggi Negara yang hanya berwenang untuk

⁴⁵ Janedri M. Gaffar “ Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” *makalah Mahkamah Konstitusi*, hlm. 15-16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

melantik dan memberhentikan Presiden berdasarkan usulan yang terlebih dahulu berasal dari DPR dan diperiksa lagi oleh MK

Melihat komentar Bagir Manan seperti yang dikutip dari buku “Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen”, bila ditegaskan secara konseptual, dengan hilangnya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara, MPR kini bukan lagi satu-satunya pelaksana kedaulatan rakyat. Karena esensinya, seluruh lembaga Negara yang mengemban tugas-tugas politik dan Pemerintahan masing-masing melaksanakan kedaulatan rakyat dan bertanggungjawab langsung pada rakyat, demi kesejahteraan bersama.

Pemakzulan Presiden adalah bentuk dari pelaksanaan kedaulatan Negara, karena sebagaimana kedudukan Presiden dalam UUD 1945, Presiden berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, saat Presiden melakukan tindakan yang dapat menjatuhkannya atau tidak lagi mampu untuk menjalankan tugas jabatannya sebagai Presiden, maka Presiden dapat dimakzulkan.

Masih berbicara mengenai kewenangan MPR sebelum Amandemen, MPR merupakan lembaga superior yang memegang kedaulatan. Tapi semenjak Amandemen menegaskan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, maka MPR bukan lagi pemegang kedaulatan tertinggi. Wewenang MPR hanya dibatasi pada membuat dan mengubah UUD, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan UUD 1945, serta memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.⁴⁶ Tugas dan kewenangan MPR RI Pasca Amandemen diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945, serta Undang-undang MD3.

3. Akibat hukum pemberhentian Presiden dalam masa jabatan ditinjau dari sistem ketatanegaraan

Makna kata berhenti dan diberhentikan mempunyai arti yang berbeda. Alasan berhenti dapat ditafsirkan muncul dari keinginan sendiri atau karena alasan sendiri mengundurkan diri misalnya karena sakit yang parah atau karena alasan lainnya. Sedangkan, diberhentikan merupakan alasan yang dimaknai dengan pemecatan. Dalam hal ini, Presiden dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela.

Lebih lanjut keterangan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden yang kosong disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2, Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Bila ditafsirkan, maka Pasal ini menjelaskan posisi Wakil Presiden yang kosong karena Wakil Presiden menggantikan Presiden. Kontruksi Pasal ini juga menunjukkan peran lembaga Legislatif didalam mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong. Wakil Presiden dipilih melalui

⁴⁶ Asri Agustiwi, "Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 di Indonesia" *Jurnal Rechstaat*, Vol. 8, No. 1, Maret 2014, hlm. 6-7



lembaga legislative atas usul Presiden, dalam kondisi tersebut terjadi pergeseran dari pemilihan oleh rakyat menjadi pemilihan yang telah dilakukan oleh lembaga legislatif. Undang-undang dasar 1945 hasil pasca amandemen menunjukkan perubahan yang amat jelas keterkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam masa jabatannya dibandingkan Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen.

Hal ini karena dalam Undang-undang Dasar 1945 telah diatur secara rinci mengenai alasan dasar dan mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya yaitu dalam ketentuan yang dituangkan didalam Pasal 7A dan 7B Undang-undang Dasar 1945, Pasal 7A Undang-undang Dasar 1945 mengatur tentang alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang sebelum diamandemen diatur dalam TAP MPR Nomor III Tahun 1978, sesudah amandemen diubah berdasarkan Pasal 7A Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila jika terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya ataupun perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁷

⁴⁷ Andryan, "Lembaga Kepresidenan Sejarah dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" 2020, (Malang: Setara Press), hlm. 27





B. Tinjauan Ketatanegaraan Islam terhadap mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang Dasar 1945

1. Hak dan Kewajiban Pemimpin

a. Hak-hak Pemimpin

Apabila kaum muslimin telah menyetujui seseorang Kepala Negara untuk mengurus diri, agama dan keduniaan mereka, serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat, maka seorang Kepala Negara mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya. Hak-hak ini meliputi ketaatan kepada Kepala Negara dalam hal-hal yang baik, mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan.

Hak-hak ini menurut akal suatu keharusan dan oleh Agama lebih dipertegas lagi. Al-Maududi menegaskan bahwa hak Negara dari rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata lain, perintah Negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus ditaati dalam situasi dan kondisi apapun, kecuali jika akan menimbulkan ketidak taatan kepada Tuhan.⁴⁸ Maka, dengan sendirinya seorang Kepala Negara mempunyai dua hak atas umat. Pertama, taat kepadanya. Kedua, menolongnya, selagi Kepala Negara itu tidak menyimpang dari hal-hal yang telah ditentukan.⁴⁹

⁴⁸ Al-Maududi. “ *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*, ter.Asep Hikmat “(Bandung: Mizan, 1995), hlm.275

⁴⁹ Al-Mawardi, “*Al-Ahkam AL-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)* ter. Fadhli Bahri”, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

b. Kewajiban Pemimpin

Menurut Al-Mawardi, pengangkatan *Khalifah* hukumnya wajib berdasarkan Syari'at dan bukan berdasarkan akal. Sebab *Khalifah* bertugas mengurus urusan-urusan Agama, namun bisa jadi akal tidak mengkategorikan kepemimpinan (*Khalifah*) sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan kepemimpinan (*Khalifah*) tersebut. Akal hanya menghendaki agar setiap orang dapat melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan dan bukan pemutusan hubungan, serta bertindak dengan adil dalam pelayanan dan komunikasi.

Namun Syari'at menghendaki bahwa segala persoalan menyangkut kepemimpinan harus diserahkan kepada aturan Allah SWT. Karena Kepala Negara (*Khalifah*) disiapkan sebagai pengganti Nabi untuk menjaga agama dan mengatur dunia.⁵⁰ Kepala Negara yang menurut Al-Mawardi sebagai "Pengganti Rasul", memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Negara. Kewajiban-kewajiban itu menurut Al-mawardi meliputi:

- a) Melindungi keutuhan Agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap

⁵⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*,hlm. 1-2



- terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.
- b) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghetikan perseteruan antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang kuat tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya (lemah) tidak merasa lemah.
 - c) Melindungi wilayah Negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat mana pun denga naman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
 - d) Menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan-larangan Allah SWT dari upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan melindungi hak-hak hamba-nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
 - e) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang Tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan tempat untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan atau menumpahkan darah orang Muslim atau orang yang berdamai dengan orang Muslim.
 - f) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia dakwah hingga ia masuk islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin, agar hak Allah terealisir yaitu kemenangan-nya atas seluruh Agama. Mengambil *fai* (harta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau jihad tanpa rasa takut dan paksa.

- g) Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul mal* (kas Negara) tanpa belerbihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
- h) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas dan orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas itu dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- i) Terjun langsung menangani segala persoalan dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi Agama.

Tugas tersebut tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada umat dan menipu penasihat. Dalam pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban Kepala Negara, Muhammad Yusuf Musa mengutip pandangan Al-Mawardi yang menjelaskan tentang sepuluh kewajiban Kepala Negara yang menjadi landasan pandangannya. Dari sepuluh kewajiban Kepala Negara, Yusuf Musa menyimpulkan bahwa dari keseluruhan kewajiban yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutba Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutba Jambi

disebut Al-Mawardi dapat disimpulkan menjadi dua bagian utama yang menjadi kewajiban bagi seorang Kepala Negara. Kedua kewajiban tersebut adalah:

- a) Menegakkan Agama, menjelaskan hukum dan ajarannya kepada seluruh umat manusia
- b) Mengatur kepentingan Negara sesuai dengan tuntutan, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun masyarakat baik kedalam maupun keluar.

2. Pemakzulan Dalam *Fiqh Siyasah*

Pemakzulan dalam *fiqh siyasah* adalah pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk majelis dan dalam Islam dikenal dengan bentuk majelis *Syura'* (musyawarah). Maka dalam kaitannya dengan warga Negara melahirkan atau menjadi dasar dari *hak mua'radhah* yaitu hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan penguasa yang menyimpang. Masalah pemberhentian presiden, dalam islam dikenal dengan sebutan kudeta, namun tidak begitu menonjol karena hanya merupakan kudeta sistem dan kudeta kekuasaan.

Seperti kudeta Abbasiyah membuat Damaskus menjadi lautan darah, rencana pemberontakan Sayyidina Husain terhadap Yazid berakhir dengan tragedi karbala yang mengesankan. Khalifah adalah pimpinan keagamaan dan kenegaraan. Jabatan ini terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad



SAW. Sedangkan menurut Hasan Ibrahim Hasan, *khalifah* adalah pimpinan umum bagi urusan keagamaan, sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW.

Kedudukan *Khalifah* adalah sebagai Kepala Negara (Presiden) dan Kepala Agama terpikul diatas bahu seluruh kaum muslimin didaerahnya. Penegakan institusi *Khalifah*, menurut para fuqaha mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan Agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Menurut Al-Mawardi, *khalifah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara Agama dan mengatur kehidupan dunia.

Audah mendefinisikan bahwa *khalifah* adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan Agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat islam. Dalam sejarah Islam telah menjadi kenyataan bahwa *khalifah* mempunyai substansi sebagai pengganti Nabi yang bertugas memelihara Agama dan bertanggungjawab terhadap urusan umat, Kepemimpinan atau *kekhalfahan* menunjukkan bahwa istilah-istilah tersebut muncul dalam sejarah Islam sebagai ungkapan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan Agama dan urusan politik, dimana hal ini mempunyai relevansi yang erat dengan pembentukan sebuah Negara Madinah.

Dalam *Fiqih Siyashah* ada istilah *hisbah* yang diartikan sebagai pengawasan Negara yang dilakukan oleh petugas khusus (*muhtasib*) terhadap kegiatan perorangan atau kelompok. Orang yang bertugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

melaksanakannya disebut *Muhtasib* dan pejabat yang berkuasa mengelola urusan *hisbah* disebut *wali hisbah*.⁵¹ *Wali hisbah* dan *Muhtasib* hanya berwenang untuk *ber-amar ma'ruf nahi munkar*, tidak berhak memutuskan hukuman terhadap mereka yang tidak mentaati perintah berbuat yang *ma'ruf* dan tidak menghentikan kemungkaran yang dilarang. Pihak yang berhak memutuskan hukuman adalah hakim. Dalam Islam juga ada suatu majelis yang dinamakan majelis *syura*, yang berarti nasihat, konsultasi, perundingan, atau konsideran pemufakatan.

Secara lengkapnya adalah majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya terorganisir dalam masalah kenegaraan. Jadi, seorang imam atau *khalifah* harus berasal dari lembaga *Syura*, dimana didalam lembaga *syura* ini adalah orang-orang yang mempunyai kriteria pemimpin masuk kedalamnya dan telah sepakat menentukan imam (*Khalifah*) merupakan dalil keabsahan *khalifah* (kepemimpinan) melalui prosedur penunjukan dan merupakan dalil keabsahan *pembai'atan* oleh sejumlah orang kemudian jabatan *khalifah* diberikan kepada salah seorang dari mereka berdasarkan pilihan *ahlu hali wal aqdi* (parlemen).

Menurut Abdul Qadim Zallum, terdapat dua pengelompokan alasan yang dapat memakzulkan Presiden selama masa jabatannya yaitu:

1. Adanya transformasi dalam diri *Khalifah* sehingga mengeluarkannya dari jabatan secara langsung apabila murtad dari Islam, gila yang tidak bisa disembuhkan dan ditawan musuh yang kuat.

⁵¹ Abdul Majid, "Mekanisme Pemakzulan *Impeachment* Hukum Tata Negara dan fiqih siyasah" hlm. 299



2. Adanya transformasi *Khalifah* yang secara tidak langsung turun dari jabatannya tetapi tidak dapat menjalankan tugas kepemimpinannya yaitu karena kehilangan sikap adilnya, berubah kelaminnya menjadi perempuan, cacat anggota tubuhnya karena sakit keras dan tidak mampu pikirannya menangani urusan pemerintahan karena tekanan yang dihadapinya.⁵²

Pengelompokan oleh Zallum ini untuk memperlihatkan alasan yang bisa mempercepat dan menanggukkan pemakzulan *Khalifah* dari jabatannya. Pada pengelompokan pertama merupakan perbuatan yang dapat secara otomatis menggugurkan *Khalifah* dari jabatannya, sedangkan yang kedua menunjukkan perbuatan yang dapat diberikan keringanan kepada *Khalifah* atau aparat Negara lainnya, sehingga tidak rumit dalam penyelesaian masalah. Tetapi apabila telah mencapai tenggang waktu yang ditetapkan namun tidak ada perubahan yang diharapkan maka pemakzulan akan tetap dilakukan kepada *Imam/Khalifah*.

Menurut Mu tazilah, Zaidiyah, Khawarij dan mayoritas Murji ah, umat Islam Wajib mengangkat senjata untuk menyingkirkan penguasa yang durhaka. Abu Bakar Al-Asham Al-Mutazili, salah seorang pemuka Mu tazilah berpendapat bahwa menyingkirkan Presiden yang durhaka dengan kekuatan senjata adalah wajib, apabila telah ditemukan Presiden lainnya yang lebih adil. An-Nabhani juga menegaskan wajibnya umat Islam

⁵² Abdul Rahman, Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam) “*Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*”, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, Hlm. 144



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

melakukan koreksi dan mengangkat senjata kepada penguasa mereka. Sifat perintah ini tegas apabila Presiden telah merampas hak-hak rakyat mengabaikan kewajiban-kewajibannya, melalaikan urusan rakyat, menyimpang dari hukum Islam atau memerintah dengan selain hukum Islam yang diturunkan oleh Allah.

3. Perbedaan dan Persamaan Pemakzulan Kepala Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam

Kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sedangkan Khalifah dalam sistem Ketatanegaraan Islam memiliki dua peran sekaligus, yaitu (1) sebagai pemimpin Negara untuk menjalankan kehidupan pemerintahan serta melayani masyarakat yang dibantu oleh para pembantunya dalam pemerintahan, (2) menjadi pemimpin Agama yaitu untuk menjaga marwah dan menegakkan hukum Allah dimuka bumi.⁵³

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, hanya memiliki peran untuk dapat menjalankan roda pemerintahan, baik yang sifatnya Internasional maupun Nasional. Hal ini merupakan resiko dari pluralitas Agama yang dimiliki Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya adalah Islam. Untuk itu Presiden haruslah menjaga keberagaman tersebut. Yang paling penting dari peran Presiden adalah menjalankan tugas dan wewenang, serta melaksanakan amanat yang diberikan oleh konstitusi dan Undang-undang. Terkait masalah pemakzulan,

⁵³ Abdul Rahman, Pemakzulan Kepala Negara, Hlm. 147



Khalifah sebagai Kepala Negara dapat saja diberhentikan, namun proses peradilan politik tersebut sangat bervariasi, dan tergantung dari Negara Islam yang menganutnya. Sebagai contoh, dinasti Abbasiyah dan Negara Iran yang pernah melakukan proses pemakzulan terhadap pemimpinnya. Pada era dinasti Abbasiyah, pemakzulan dilakukan terhadap *Khalifah* Rasyid Billah yang di makzulkan *oleh Ahlul Halli Wal Aqdi* karena telah melakukan ketidakadilan, pembunuhan brutal, serta meminum khamr. Kemudian pada tahun 1981 Imam Khomeini sebagai Ketua Dewan Faqih memakzulkan Presiden pertama Iran yang dimakzulkan karena dianggap oleh Parlemen Iran telah melakukan Gerakan Perlawanan terhadap Ulama.

Dapat kita lihat persamaan pemakzulan yang di lakukan ketatanegaraan Islam yaitu melalui *ahlu halli wal aqdi* atau dewan faqih, yang di Indonesia dikenal dengan DPR/MPR. Akan tetapi perbedaannya adalah, pada kedua contoh praktek peradilan politik dari sistem ketatanegaraan Islam tersebut tidak menggunakan lembaga yudikatif untuk mengkaji dan menguji pemakzulan yang diusulkan oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan, seperti yang tercantum dalam konstitusi Indonesia.

DPR sebagai lembaga legislatif Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk dapat membuat produk hukum di Indonesia, kemudian melakukan penganggaran untuk memberikan dana kepada Pemerintah untuk dapat menjalankan programnya yang mensejahterakan rakyat, membangun Negara yang baik dari sumber daya manusia, maupun sumber daya alam. Selain kedua tugas tersebut, DPR memiliki tugas untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

mengawasi kebijakan Pemerintah. Jika melakukan kesalahan dalam melakukan kebijakan atau melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi, maka DPR memiliki hak untuk meminta keterangan terhadap hal tersebut, jika tidak ditanggapi, maka hal ini memungkinkan DPR untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden. Hal serupa dapat dilakukan oleh lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* atau biasa juga disebut *majelis syura'* dalam konsep ketatanegaraan Islam untuk dapat memakzulkan Kepala Negara atau *Khalifah*. Praktik peradilan politik oleh lembaga perwakilan rakyat pada sistem ketatanegaraan Islam ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap perilaku *Khalifah*, serta membuat Perundang-undangan atau produk hukum yang belum tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menjawab problematika umat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Mekanisme pemakzulan Presiden di Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dalam Konstitusi Republik Indonesia saat sebelum Amandemen dan Pasca Amandemen. Perbedaan yang mencolok terdapat pada eksistensi Pasal 7A dan 7B yang secara jelas dan detail mengatur tentang alasan dan mekanisme pemakzulan seorang Presiden, satu-satunya pejabat yang dapat dimakzulkan di Indonesia. Mekanisme pemakzulan Presiden yang dipraktikkan MPR sebelum Perubahan UUD 1945 yang di dalamnya hanya melibatkan lembaga politik dengan alasan-alasan politisnya secara teoritis dinilai lebih mencerminkan sistem pemerintahan parlementerisme ketimbang sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan sekarang setelah Perubahan UUD 1945, pemakzulan tidak hanya melibatkan lembaga politik semata, melainkan sudah menyertakan institusi peradilan, yaitu MK, sehingga dalam konteks ini hukum sudah berperan dan berfungsi mengontrol jalannya sistem politik Indonesia
- b. Dalam Islam atau dalam *Fiqh Siyarah* tidak ada yang membicarakan secara detail bagaimana cara dan mekanisme impeachment Presiden, sebagaimana halnya dalam hukum tata Negara Indonesia, yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam Islam hanya membahas kemungkinan kemungkinan yang menyebabkan terjadinya hal itu. Walaupun umat memiliki hak untuk menetapkan seseorang yang memiliki kualifikasi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

menduduki jabatan sebagai Presiden, namun menurut al-Baqillani tidak ada hak untuk membatalkan kontrak atau perjanjian kedua belah pihak yang telah dibuat. Namun dalam keterangan yang lain, rakyat mempunyai hak untuk memberhentikan Presiden, maka rakyat harus menggunakan hak ini melalui perwakilannya, yaitu *Ahlu al-Hali wa al-'Aqd*, dengan menarik kembali kepercayaan mereka kepadanya dan menetapkan pemberhentiannya. Dalam Islam, apabila ada perselisihan, maka sumber hukumnya diambil dari *al-Qur'an* dan *Sunnah*, lebih didasarkan pada aturan *syara'* yang bersifat keagamaan dan belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai pemberhentian Presiden.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan melalui penelitian ini sebagai masukan mengenai mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di tinjau dari ketatanegaraan Islam, yaitu:

1. Dalam pembicaraan maupun pembuatan karya tulis ilmiah, hal seperti mekanisme Pemakzulan Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia ditinjau dari ketatanegaraan Islam belum banyak dibahas. Alangkah baiknya bila pembahasan dalam jurnal, skripsi, disertasi, tesis, maupun penelitian dapat membahas lebih lanjut dan spesifik mengenai hal tersebut, karena pemakzulan merupakan



bagian yang tidak terlepas dalam konteks pembicaraan Hukum Tata Negara.

2. Dalam praktik berpolitik di Indonesia khususnya, skripsi ini diharapkan dapat membantu calon Presiden maupun pejabat politik atau Negara lainnya untuk mempertimbangkan amanat sebuah jabatan yang diamanatkan konstitusi, karena melaksanakan praktik berpolitik dan ketatanegaraan yang baik, perlu etika profesi dan serangkaian peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh konstitusi demi terwujudnya keberlangsungan kegiatan berpolitik yang sehat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Abdul Ghani, “*Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Impeachment dalam Sistem Hukum Tata Negara*” BPHN, Jakarta, 2005
- Abdul Majid, “Mekanisme Pemakzulan *Impeachment* Hukum Tata Negara dan fiqh siyasah”.
- Abdul Mukkthie Fadjar, “*Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*” (Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media), 2006.
- Abdul Rahman, Zamakhsyari Baharuddin, “*Impeachment Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam*”.
- A. Djazuli, “*Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*”, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2003).
- Al-Maududi. “ *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*, ter.Asep Hikmat “(Bandung: Mizan, 1995).
- Al-Mawardi, “*Al-Ahkam AL-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam) ter. Fadhli Bahri*”, (Jakarta: Darul Falah, 2000).
- Andryan, “*Lembaga Kepresidenan Sejarah dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, (Malang: Setara Press), 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional,”*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi IV, Cet.I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Farid Abdul Khaliq, “*Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-‘adl Al-Musawah*”, terj. Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam (Jakarta: Amzah, 2005).
- Hamdan Zeolfa, 2013 “ *Pemakzulan Presiden di Indonesia* “ (Jakarta : Sinar Grafika)
- Hans kelsen, “*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*”, (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Ha suntana, “*Pemikiran Ketatanegaraan Islam*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)
- Ismail, Yahya, “*Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*”, Jakarta: Gema Insan Press, 1995.
- Jimly Asshiddiqie, “*Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*” 2004. (FH UII Press, Yogyakarta).
- J. Suyuthi Pulungan, “*Fiqh Siyasah: Sejarah dan Pemikiran*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Moh.Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, “*Hukum Tata Negara Indonesia*” (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1976).
- Moh. Mahfud M.D, “*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Press, 1993)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, "Kamus Ilmiah Populer", (Surabaya : ARKOLA. 1994).

Ridwan, Fiqh Politik: "Gagasan Harapan dan Kenyataan", cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2007).

Susiadi AS, "Metode Penelitian" (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Tim Penyusun " Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum ", 2020. (Jambi; Fakultas Syariah UIN STS Jambi)

Usman Jafar, Fiqh Siyasa, "Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam" (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

Widayati, "Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Pemerintahan di Indonesia " 2020, (Semarang: Unissula Press).

B. Sumber Lainnya

Abdul Rahman, Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam) "Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum", Volume 15, Nomor 2, Desember 2017

Frida Aprillia " Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden Di Indonesia Dan Koera Selatan, 2018 (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)

Muhammad Bahrul Ulum, "Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945: Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol.7. No. 4. Agustus 2010.

Asri Agustiwi, "Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 di Indonesia" *Jurnal Rechstaat*, Vol. 8, No. 1, Maret 2014.

Janedri M. Gaffar " Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" makalah Mahkamah Konstitusi.



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Cindy Aprilia

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Cikarang, 29 April 2002

Nim : 106190002

Alamat Asal : Jl. Menggris Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

Alamat Sekarang : Mendalo Asri

No Telp/HP : 0853 2021 0122

Nama Ayah : Karyali

Nama Ibu : Ida Farida



B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : SDN 119/VII, 2013

SMP/MTS, Tahun Lulus : MTS AL-Inayah 2016

SMA/SMK, Tahun Lulus : SMK Al-Inayah , 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi